



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6670/2021
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA
SEBAGAI PUSAT RESPIRASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Paru Nasional telah memenuhi standar dan persyaratan baik sumber daya, teknologi, peralatan, sarana dan prasarana, serta kemampuan pelayanan kesehatan respirasi, sehingga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA SEBAGAI PUSAT RESPIRASI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan kesehatan bidang respirasi tersier khusus;
- b. melakukan pengampuan jejaring rujukan respirasi; dan
- c. rujukan nasional di bidang respirasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan jejaring pengampuan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, dan rumah sakit rujukan regional yang dapat memberikan pelayanan respirasi;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan bidang respirasi yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di bidang respirasi pada rumah sakit rujukan provinsi secara aktif;
- d. pembentukan tim pengampu jejaring respirasi nasional;
- e. koordinasi dengan institusi lain di bidang respirasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. pembentukan sistem jejaring dengan seluruh rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan respirasi; dan
- g. penyusunan rencana strategis dan standar prosedur operasional terkait dengan pengampuan dan sistem rujukan rumah sakit khususnya pelayanan respirasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta melakukan perjanjian kerjasama dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu, dan ditembuskan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta menyampaikan

laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/566/2016 tentang Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta dengan Keunggulan Rujukan Respirasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002